
Implementasi Kebijakan Tentang Tim Koordinasi Kelompok Kerja Penanggulangan *Stunting* Pada Balita di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki

Nickita Sriwindy^{1*}, Iip Permana²

¹² Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang tim koordinasi kelompok kerja penanggulangan *stunting*. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Koordinasi dilakukan melalui tindakan dengan tim pendamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan, pemeriksaan gizi pada anak dan ibu hamil ke posyandu, dan memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan. Koordinasi dilakukan dengan Kader, Jorong, Bidan Desa dan petugas gizi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan *stunting*, sehingga pencegahan *stunting* di Nagari Limbanang telah terintegrasi melalui gizi spesifik seperti pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita, pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Koordinasi, *Stunting*.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.214>

*Correspondence: Nickita Sriwindy

Email: Nickitasriwindy22@gmail.com

Received: 20-01-2025

Accepted: 21-02-2025

Published: 23-03-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to determine the implementation of policies on the stunting prevention work group coordination team. The type of research used is a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews and documentation. The results of the study indicate that: Coordination is carried out through actions with a companion team to meet the needs of the community. Such as health services, nutritional checks for children and pregnant women to the integrated health post, and checking their health at health facilities. Coordination is carried out with Cadres, Jorong, Village Midwives and nutrition officers as an extension of the Regency government in overcoming stunting, so that stunting prevention in Nagari Limbanang has been integrated through specific nutrition such as providing Additional Food (PMT) to toddlers, providing iron tablets (Fe) to pregnant women.*

Keywords: *Implementation, Policy, Coordination, Stunting.*

Pendahuluan

Strategi Prioritas (Proyek Besar) RPJMN Nasional Tahun 2020–2024 merangkul penanggulangan *stunting* di Indonesia. Tujuan proyek ini adalah untuk menurunkan prevalensi *stunting* balita hingga 14% karena prevalensi *stunting* di Indonesia lebih tinggi daripada prevalensi *stunting* balita di seluruh dunia, 30,8%. Ada 5 strategi Nasional untuk

mempercepat penurunan *stunting* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Kebijakan Indonesia berfokus pada *stunting*. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan berdasarkan riset kesehatan, Indonesia merupakan salah satu dari lima negara teratas yang status gizi balitanya mengalami *stunting*. Angka ini meningkat dari 37,2% pada tahun 2013 ke batas normal *stunting* sebesar 20%, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Yarmaliza, 2024).

Dengan SK Bupati Nomor 23 Tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan kebijakan untuk “pembentukan struktur organisasi dan personalia timkoordinasi dan kelompok data kerja penanggulangan *stunting*”. Perawatan gizi yang ditargetkan untuk anak-anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sering kali dilaksanakan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. Intervensi ini juga dilakukan melintasi sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat secara keseluruhan. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, imunisasi yang diberikan pada bayi dan balita, pemberian vitamin A secara rutin, dan pemberian bantuan susu dan protein adalah salah satu bentuk intervensi ini (Sutinbuk, 2024).

Koordinasi, menurut Sugihartatmo (2015), adalah upaya untuk menyatukan kegiatan dari masing-masing unit, sehingga organisasi bekerja sama untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan mencapai tujuan. Menurut Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2021, timkoordinasi penanganan *stunting* melakukan koordinasi awal di tingkat internal perangkat daerah untuk memastikan bahwa data kasus *stunting* benar, dan akurat. Kegiatan penanganan *stunting* dikoordinasikan dengan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari, termasuk Nagari Limbanang. Untuk mencapai tujuan menurunkan angka *stunting* dengan cepat, diperlukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, bisnis, media masa, organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi (Candriasih, 2021).

Cara yang strategis untuk mencapai tujuan penanggulangan *stunting* adalah dengan bekerja sama antar lembaga pemerintah dari tingkat Nagari hingga Kabupaten lima Puluh Kota. Ini karena banyak faktor yang berkontribusi pada *stunting*. Bidang kesehatan, ketersediaan pangan, Pendidikan, air bersih dan sanitasi, serta jaminan sosial merupakan keterlibatan dalam multi sektoral. Dengan adanya koordinasi antara puskesmas dan pendamping atau kader lapangan, Nagari Limbanang masih memiliki tingkat *stunting* yang tinggi. Untuk mengurangi angka *stunting*, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai lembaga, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), melakukan rembuk *stunting* di tingkat Kecamatan dan Nagari.

Nagari Limbanang adalah salah satu lokus dengan prevalensi kasus *stunting* sebesar Tahun 2022–2023. Ini adalah salah satu tujuan Nagari untuk menerapkan program penurunan *stunting* dan juga merupakan lokus pertama yang mengalami peningkatan angka *stunting* dari tahun 2019-2023. Jumlah penderita *stunting* sebanyak 26 orang pada tahun 2023, angka tersebut tersebar di 5 jorong diantaranya Jorong Ekor Parit 5 orang, Jorong Penago, 6 orang, Jorong Limbanang Baruah 4 orang dan Jorong Saut 5 orang dan Jorong Kampuang Dalam 6 orang. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Nagari membuat inovasi kegiatan sebagai upaya mengatasi serta mencegah *stunting* seperti kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita yang kekurangan gizi atau tidak mampu. Kemudian pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis dan sosialisasi kepada remaja subur yang ingin menikah untuk dan mencegah penambahan penderita *stunting* dikemudian hari.

Hasil penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh Yusran et al. (2023), menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak tahu tentang *stunting*, dan beberapa masyarakat hanya tahu tetapi tidak melakukan apa-apa tentangnya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Febrian dan Yusran (2021) menemukan bahwa kebijakan pencegahan *stunting* yang baru dibuat hanya berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan dan jajarannya. Tidak ada kolaborasi lintas sektoral dengan lembaga lain yang berkonsentrasi pada pengurangan *stunting*. Menurut penelitian Rahman, Werenfridus, dan Ukhra (2021) dan Purba (2019), berbagai faktor, termasuk kebijakan, anggaran, kesehatan, dan sumber daya manusia, masih menghalangi pemerintah untuk menerapkan kebijakan pencegahan *stunting*.

Metodologi

Metode deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dikategorikan menjadi dua jenis: data utama dan data sekunder (Haq, 2024). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dari mana data dianalisis melalui reduksi, display data, dan membuat kesimpulan (L, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Tentang Tim Koordinasi Kelompok Kerja Penanggulangan *Stunting* Pada Balita di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki

Kebijakan tim koordinasi penanggulangan percepatan penurunan *stunting* terdiri dari empat elemen: tindakan, komunikasi, integrasi, dan sinkronisasi Sugihartatno, (2015). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengatasi masalah *stunting* di Nagari Limbanang, yang memerlukan solusi multisektoral.

Tindakan

Menurut Grindle, membangun hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan adalah tugas implementasi, menurut "*context of implementation*" teori implementasi melalui tindakan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah. Sementara itu, temuan ini menggambarkan bagaimana pemerintah menempatkan tim koordinasi sebagai pendamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti layanan kesehatan dan pasokan air bersih, di mana pendamping berperan sebagai perantara untuk menyalurkan tenaga kesehatan dalam meninjau dan memeriksa kesehatan masyarakat di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki. Pemeriksaan yang dimaksudkan di sini meliputi pengecekan gizi pada anak dan ibu hamil. Permana, Fajri, & Yuliarti, (2022) menyatakan bahwa Untuk meningkatkan efektivitas program atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi *stunting*, sangat penting untuk mengimplementasikan pengumpulan data yang terintegrasi, untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut tepat sasaran dan berdampak dalam mengatasi *stunting*.

Akses pelayanan kesehatan yang memadai dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki, seperti melakukan pemeriksaan saat hamil, memberikan imunisasi rutin pada balita, dan memberi anak makanan yang sehat dan seimbang. Hal ini pasti akan menghasilkan anak-anak tumbuh dengan sehat dan pintar, sehingga tidak ada anak yang mengalami gangguan mental karena kekurangan gizi. Sejalan dengan temuan Nirwana, Putri, & Oktora, (2024) menyatakan bahwa gangguan dalam pola makan dan kekurangan gizi dapat berkontribusi pada terjadinya gangguan mental seperti kecemasan, dan stres. Pentingnya aspek gizi dan pola makan dalam konteks kesehatan mental muncul dari pemahaman bahwa nutrisi memainkan peran krusial dalam fungsi otak dan keseimbangan zat kimia di dalamnya. Mereka juga akan menjadi sehat secara fisik, sehingga tidak ada anak yang mengalami *stunting*, gizi buruk, atau masalah lainnya. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pendamping sosial Ibu Nurul diketahui bahwa:

“...Sebagai perwakilan pemerintah, kami mengklaim bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai penanggulangan *stunting* Pada Balita di Nagari Limbanang telah dilaksanakan dengan benar di setiap jorong. Dengan demikian, kebijakan ini dapat mengurangi tingkat *stunting* di Nagari Limbanang. Lain halnya, dalam kasus di mana keluarga tidak mendapat perhatian yang cukup, sangat mungkin bahwa ibu hamil tidak akan mendapatkan pemeriksaan kehamilan atau tidak akan mau memeriksa kehamilan dengan bidan di daerah mereka”.

Pendamping sosial membantu keluarga *stunting* dengan memberikan dukungan, motivasi, keterampilan menyelesaikan masalah, dan kepercayaan diri untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka melakukan ini melalui tim koordinasi Nagari. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Pendamping dan Bidan Desa, ditemukan bahwa:

“Sebagai tim koordinasi penanggulangan *stunting* di Nagari Limbanang, kami melakukan pendampingan secara teratur dan melakukan sosialisasi untuk memberi tahu masyarakat tentang program penurunan *stunting*.”

Mansur (2021) menyatakan bahwa salah satu aspek pelaksanaan pekerjaan adalah membangun “sistem pengiriman undang-undang”. Untuk mencapai tujuan tertentu, sistem ini memerlukan pengembangan dan pengoperasian sarana tertentu. Oleh karena itu, pernyataan yang menguraikan tujuan, sasaran, dan metodologi kebijakan publik dikonversi menjadi program-program aksi yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan kebijakan tersebut. Dengan demikian, berbagai program dapat dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan yang sama, menurut Tahir (2023) Untuk mencakupnya, tindakan program ini dapat dipilah-pilah ke dalam proyek tertentu.

Tim koordinasi Nagari terkait dengan kebijakan penanggulangan *stunting* yang diinstruksikan oleh pemerintah agar semua pemerintah Nagari, termasuk Nagari Limbanang, menjalankan tim koordinasi untuk mendukung dan mendorong keluarga untuk memeriksa kesehatan mereka secara teratur di fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah untuk mengurangi angka *stunting* anak balita. Berdasarkan masalah ini, Perbup No 23/2021 dikeluarkan untuk membantu struktural organisasi dan personalia tim koordinasi dan kelompok kerja data penanggulangan *stunting* oleh Perda Kabupaten 50 Kota. Intervensi gizi khusus ini ditujukan untuk anak-anak di bawah 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar untuk pelaksanaan program konvergensi penanggulangan *stunting* dan berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat negara, untuk mendukung percepatan penanggulangan *stunting*.

Komunikasi

Untuk menerapkan kebijakan koordinasi penanggulangan *stunting* pada balita di Nagari Limbanang, komponen komunikasi harus berkomunikasi dengan kepala Jorong dan Wali Nagari, pendamping sosial, kader kesehatan, dan bidan Desa. Jadi, ketika tim sudah cukup koordinasi untuk melakukan proses pendampingan, semuanya akan optimal dan terarah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekna Limbanang, Ibu Putridiketahui:

“...Komunikasi yang dilakukan oleh tim koordinasi penanggulangan *stunting* Nagari Limbanang saat ini bekerja sama dengan kader, bidan Desa, Kepala Jorong, dan Wali Nagari dalam hal penanggulangan *stunting*. Tim koordinasi pendamping selalu memberikan arahan kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan balita, selama menjalankannya, terkait dengan kebutuhan nutrisi bayi. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana perkembangan janin dan perkembangan kesehatan ibu hamil”.

Di Nagari Limbanang, tim koordinasi penanggulangan *stunting* dapat membantu menjalankan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Program ini dapat terealisasi dengan baik dan berhasil pada semua pihak, terutama ibu hamil dan balita. Terlebih dahulu, tim koordinasi Nagari, yang terdiri dari kader, bidan desa, Jorong, dan Wali Nagari, akan menilai warga *stunting*. Saat diwawancarai oleh kader Kesehatan, adapun tim yang mengontrol dengan mengkoordinasikan penanggulangan *stunting* di Nagari Limbanang menyatakan :

“...Secara prinsip, tim koordinasi penanggulangan *stunting* telah dilaksanakan dengan baik sebagai pengarah dan pelaksana program di tingkat Nagari. Mereka telah mengadakan pertemuan dengan masyarakat secara teratur dan selalu bekerja sama dengan perangkat Nagari terkait balita *stunting*. Mengingat jumlah bantuan keluarga miskin yang masih besar, jaminan sosial harus dilanjutkan jika ada dana pemerintah.”

Sejalan dengan ini, Dunn (2013) memberi tahu bahwa implementasi berarti membawa, menyelesaikan, mengisi, membuat, melengkapi, dan mengkomunikasikan. Shauma & Purbaningrum (2022) mengadopsi teori konteks implementasi Grindle bahwa kebijakan implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melibatkan penyelesaian tugas dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai hasil.

Menurut SK Bupati Kab 50 Kota No 23 Tahun 2021, tim koordinasi penanganan *stunting* melakukan koordinasi awal di tingkat internal perangkat daerah untuk memastikan bahwa data kasus *stunting* benar dan akurat. Mereka juga mengkomunikasikan kegiatan penanganan *stunting* yang dikoordinasikan oleh seluruh kecamatan dan Nagari, termasuk Nagari Limbanang. Untuk mencapai tujuan penurunan angka *stunting* dengan cepat, diperlukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, bisnis, media masa, organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi.

Melakukan komunikasi dengan kepala Jorong dan Wali Nagari dalam pelaksanaan program penanggulangan *stunting* sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk memastikan bahwa perencanaan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Kader menyatakan bahwa:

“...Sebagai kader, kami bekerja sama dengan bidan Desa, Kepala Jorong, dan Wali Nagari untuk mengatasi masalah *stunting*. Bahwa dengan adanya kebijakan ini, seluruh sumber daya manusia yang terlibat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan nutrisi balita. Selain itu, untuk memahami perkembangan anak mereka”.

Grindle mengimplementasikan suatu kebijakan adalah bagian penting dari setiap proses pengimplementasian kebijakan, menurut Grindle dalam teorinya tentang implementasi konteks (Mansur, 2021). Tim koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* terintegrasi bupati Kabupaten Lima Puluh Kota telah berkomunikasi dengan baik. Tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan *stunting* Nagari Limbanang terdiri dari setiap organisasi perangkat daerah dan lintas sektor.

Implementasi kebijakan berarti menerapkan atau menyelesaikan kebijakan publik yang telah ditetapkan (Dunn, 2013). Berdasarkan temuan bahwa dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanggulangan *stunting*, Nagari Limbanang berkomunikasi dengan tim sumber daya manusia. Mereka bekerja sama dengan Kader, Jorong, Wali Nagari, dan Bidan Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Mereka telah menjalankan tugas mereka sebagai pelaksana kebijakan dan pengarah keberlangsungan program di tingkat Nagari dengan baik. Mereka telah memberikan penyuluhan teratur kepada orang yang terkena dampak *stunting*, masyarakat umum, dan orang yang ingin menikah diberikan penyuluhan terhadap pencegahan *stunting* agar dapat mencegah penambahan angka *stunting* dikemudian hari.

Integrasi

Tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak secara terpadu, terkoordinir, dan berkolaborasi dikenal sebagai aksi integrasi. Akibatnya, tim yang ditunjuk oleh bupati atau walikota melaksanakan intervensi lintas sektor untuk menurunkan *stunting* di seluruh wilayah, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan lintas sektor. Menurut Ramdhani dan Ramdhani (2017), implementasi adalah tindakan yang dilakukan untuk keberhasilan dari suatu kebijakan. Tujuan penerapannya adalah untuk mengganti kebijakan menjadi pelaksana dan mengubah keputusan sebelumnya secara substansial atau tidak substansial. Pada dasarnya, implementasi juga berarti mengatur hasil setelah program dijalankan.

Keberhasilan ukuran dan tujuan kebijakan yang dapat dicapai dapat digunakan untuk menilai kinerja kebijakan penerapan. Jika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk diterapkan, maka implementasinya juga akan sulit. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui standar dan sasaran yang

ditetapkan dalam penjelasan terkait peraturan yang berfungsi sebagai landasan untuk pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting secara menyeluruh. Ini juga dapat menentukan apakah pelaksana kebijakan benar-benar memahami dan memahami tujuan. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan staf gizi dari Kabupaten 50 Kota menunjukkan bahwa:

“...Pemerintah telah menetapkan standar untuk menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting*, seperti yang ditunjukkan oleh Perbub Kabupaten 50 Kota No. 23/2021 tentang tim koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting*. Nagari Limbanang adalah salah satu contoh kebijakan terintegrasi ini yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengatasi masalah *stunting*.”

Sebagai hasil dari wawancara didukung oleh Seksi Gizi, peneliti menemukan bahwa:

“...Di Nagari Limbanang, program gizi khusus seperti program pemberian makan tambahan (PMT) bagi balita telah membantu mengurangi angka *stunting*. Dia kemudian mulai memberikan tablet tambahan darah (Fe) kepada ibu hamil, terutama yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Di desa-desa yang terkena *stunting*, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, tetapi fokusnya lebih pada penyuluhan dengan memberikan informasi tentang penyebab *stunting*, pencegahannya, dan penanggulangannya, antara lain.”

Di Nagari Limbanang, kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan tim koordinasi penanggulangan *stunting* telah diterapkan secara menyeluruh. Dengan adanya inovasi dari pemerintah Nagari memberikan tambahan gizi khusus untuk mengurangi *stunting*, seperti memulai kegiatan pemberian makan tambahan (PMT) pertama bagi balita. Setelah itu, tablet darah tambahan (Fe) diberikan kepada ibu hamil, dengan penekanan khusus pada ibu hamil, dan makanan tambahan untuk ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Dengan demikian, kebijakan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota membantu mengurangi *stunting*. Temuan ini didukung oleh penelitian Permana & Izzati, (2020) menghasilkan bahwa Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan menciptakan berbagai inovasi melalui teknologi digital. Inovasi dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Program Ayo Ceting (Ayo Cegah Stunting) yang bertujuan untuk mencegah *stunting*. Ayo Ceting terdiri dari tiga paket program yaitu, WhatsApp Group Ibu Hamil, Rumah Gizi dan Edukasi Digital.

Upaya penurunan *stunting*, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah membuat kebijakan untuk membentuk tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat Nagari. Tim ini terdiri dari semua dinas di pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan setiap dinas memiliki tugas dan tanggung jawab khusus untuk melakukannya. Pemerintahan bukan satu-satunya anggota tim ini. Dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan upaya penanganan *stunting* dapat dilakukan dengan baik dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Sinkronisasi

Sebagai bagian dari program untuk mengurangi *stunting* di Nagari Limbanang, Rembug *Stunting* menyampaikan masalah *stunting* di Nagari Limbanang. Mereka kemudian diikuti oleh bidan desa, kader kesehatan, dan petugas posyandu untuk menurunkan *stunting* di lokasi fokus dan menyesuaikan data *stunting*. Dimulai dengan kegiatan sinkronisasi program dari tingkat Jorong hingga Nagari, komitmen bersama dibuat untuk menjalankan program percepatan penurunan *stunting* di Nagari Limbanang.

Horn dan Meter menyatakan bahwa "Tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok publik dan swasta yang memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya" (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah), sedangkan Miller (2007) menyatakan bahwa "Aktifitas diarahkan menuju menempatkan suatu program ke dalam efek" (proses mewujudkan program hingga mencapai hasilnya). Jadi, dalam teori implementasi Grindle, implementasi mengacu pada tindakan yang dilakukan setelah penetapan kebijakan. Implementasi, menurut Ayuningtias dan Faisol (2021), adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Selain itu, pemerintah memberikan arahan dan petunjuk kepada tingkatan pemerintahan yang relevan sehubungan dengan penerbitan peraturan tersebut. Salah satu contohnya adalah pembentukan Tim percepatan penurunan *stunting*. Tujuan tim ini adalah untuk bekerja sama, koordinasi, dan meningkatkan percepatan penurunan *stunting* dengan cara yang efektif dan konvergen di tingkat daerah dan pusat dan di seluruh sektor.

Dengan demikian, perlu digarisbawahi bahwa, berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Pengelola Gizi, tujuan dari pelaksanaan upaya untuk mempercepat penurunan *stunting* di Nagari Limbanang adalah:

"...yang telah dilakukan untuk mencapai target nol kasus *stunting* di Nagari Limbanang, dengan penurunan simultan persentase prevalensi *stunting*nya. Selain itu, telah dinyatakan bahwa kompleksitas masalah *stunting* telah menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan penyelesaian. Penyelesaian ini tidak cukup hanya untuk masalah kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan yang cukup dalam

masalah lain yang berkaitan. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Nagari Limbanang berfungsi sebagai wadah untuk bekerja sama dan bekerja sama dalam upaya konvergensi untuk mengurangi *stunting* di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya.”

Didukung oleh temuan Permana & Izzati, (2020) menyatakan bahwa kesehatan merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan masyarakat Indonesia, oleh karena itu peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat merupakan suatu keharusan. Sejalan dengan temuan peneliti bahwa bukan hanya masalah kesehatan tapi harus melibatkan Partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan diikuti oleh bidan desa, kader kesehatan, dan petugas posyandu, akan diselaraskan dengan analisis hasil kondisi dan perencanaan agenda dari OPD penanggung jawab layanan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan dari perencanaan partisipasi ini adalah untuk menyesuaikan data *stunting* dan mengurangi tingkat *stunting* di lokasi fokus. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus berkomitmen untuk mempercepat penurunan *stunting* dengan menerapkan program yang ada di tingkat daerah dan pusat secara konsisten. Nugroho (2021) menyatakan bahwa ini juga terkait dengan cara pemerintah mendorong konvergensi melalui tindakan seperti sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi.

Pemerintah daerah harus mencanangkan program penanggulangan *stunting* ke dalam agenda pemerintah RKPD, sejalan dengan Permendagri No.31/2019, Pedoman Renja daerah tahun 2020. Perda memberikan wewenang dan memastikan bahwa tindakan bersama anatar lintas sektor dapat dilaksanakan secara optimal di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa untuk mempercepat penurunan *stunting*. Akibatnya, untuk mempercepat penurunan *stunting*, kabupaten dan kota, hal yang paling penting adalah daerah yang prioritas. Upaya konvergensi adalah metode interfensi yang dilakukan secara terpadu, koordinasi, dan berkolaborasi. Pemantauan, pelaksanaan, dan perencanaan kegiatan harus termasuk dalam upaya ini.

Meskipun demikian, Ayuningtias & Faisol (2021) menyatakan bahwa konteks teori implementasi model Grindle ditentukan oleh jenis kebijakan dan konteks implementasi kebijakan tersebut. Pada dasarnya kebijakan harus diterapkan setelah perubahan, yang menunjukkan bahwa program gizi tambahan yang sehat untuk ibu hamil dan balita telah mengurangi tingkat *stunting* di Nagari Limbanang pada tahun 2021–2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan dan menyingkronisasikan pelaporan data dari kader TPPS ke bidan dan ahli gizi sehingga data yang dilaporkan kader sama dengan

hasil inputan ahli gizi. Dengan diskusi ini, diharapkan data yang dikirim ke Kecamatan benar dan sinkron dengan laporan Nagari.

Simpulan

Implementasi kebijakan tentang tim koordinasi kelompok kerja penanggulangan *stunting* pada balita di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki dengan melakukan tindakan menyediakan tim koordinasi sebagai pendamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan, pemeriksaan gizi pada anak dan pada ibu hamil ke posyandu, dan memeriksakan kesehatannya difasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan dengan mengkomunikasikan dengan Kader, Jorong, Bidan Desa dan petugas gizi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan *stunting*. Di Nagari Limbanang, kebijakan tim koordinasi penanggulangan *stunting* telah diterapkan. Hal ini termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan tablet darah tambahan (Fe) kepada ibu hamil. Program rembug *stunting* Nagari Limbanang memungkinkan penyeteraan data dari kader TPPS ke bidan dan ahli gizi, sehingga data yang dilaporkan kader TPPS sama dengan hasil inputan ahli gizi. Dengan diskusi ini, diharapkan data yang disampaikan ke Kecamatan sesuai dengan laporan Nagari.

Daftar Pustaka

- Ayuningtias, I., & Faisol, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa Melalui Lensa Teori Marilee S. Grindle. *Journal Of Accounting And Financial Issue (Jafis)*, 2(1), 21-35.
- Candriasih, P. Specific and sensitive nutrition interventions with nutritional status of toddlers as prevention of stunting in the coronavirus disease 2019 pandemic in Sigi district, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 3(1), 11-21.
- Frank Fischer, Gerald J. Miller, M. S. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (J. Jack Rabin, T. Aaron Wachhaus (ed.)). CRC Press Taylor & Francis Group.
- Haq, M. (2024). Canadian Veterans' Experiences of Living with Chronic Pain: A Descriptive Qualitative Study. *Canadian Journal Pain*, 2 (8).
- Mansur, J. (2021). Penerapan Konsep Implementasi Kebijakan di Sektor Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Nirwana, P. S., Putri, D. H., & Oktora, M. Z. (2024). Korelasi antara kesehatan mental dan kecukupan nutrisi serta praktik diet. *Journal Of Public Health Science*, 1(2), 97-109.

- Purba, S. H. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Secanggang, Kabupaten Langkat* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Permana, I., Fajri, H., & Yuliarti, Y. (2022). Mendukung Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting: Upaya Pemerintah Kota Padang. *Journal Of Policy, Governance, Development And Empowerment*, 2(1-1), 14-22.
- Permana, I., & Izzati, U. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Publik Berbasis e-Government (Studi Kasus: Inovasi Ayo Ceting di Puskesmas Andalas). *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(1), 25.
- Rahman, Z., Werenfridus, M. W., Nr, D. R., & Ukhra, A. (2021). Menelaah Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Masyarakat dan Signifikansinya. *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan Inovasi*, 3(1), 27-33.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Kerangka kerja menyeluruh untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Saffer, L. (2024). Understanding the provision of goal-concordant care in the intensive care unit: A sequential two-phase qualitative descriptive study. *Australian Critical Care*, 5 (37), 710-715.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). IPengadopsian Kebijakan yang Cepat untuk Memerangi Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.
- Sugihartatno, (2015). *Mengelola Program Jaminan Sosial Secara Harmonis*. kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Budaya. Universitas Pasundan.
- Sutinbuk, D. (2024). Effectiveness of ERKADUTA model to increase stunting prevention behaviors among mothers with toddlers in Indonesia: A quasi-experiment. *Narra J*, 1 (4).
- Tahir, A. (2023). Isu-isu Kebijakan Publik dan Keterbukaan dalam Pemerintahan Kota. *Paten*, 8(89).
- Dunn, N, W. (2013). *Pengantar Alaisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Yarmaliza. (2024). Local functional food: Stunting prevention in toddlers. *Canrea Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary Journal*, 1 (7), 43-53.
- Yusran, R., Deprianto, D., Hakim, A., Putra, VA, & Wirananta, Z. (2023). Kekhawatiran Tentang Transparansi Dan Kebijakan Publik Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* , 2 (3), 49-54.